



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE
NOMOR 37 TAHUN 2022
TENTANG
PENUNJUKAN/PENETAPAN OPERATOR ADMIN
SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE
TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka untuk efektifnya kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan yang ditujukan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan Umum berikutnya maka dipandang perlu menunjuk/menetapkan Operator Admin Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Penunjukan/Penetapan Operator Admin Sistem Informasi Data Pemilih Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN OPERATOR ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2022;

KESATU : Menunjuk Operator Admin Sistem Informasi Data Pemilih Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebagaimana tersebut namanya di bawah ini :

Nama : ANDY PUTRA ANUGRAH, S.Kom

Jabatan : PPNPN

KEDUA ...

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Operator Admin Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan berdasarkan data perubahan pemilih yang diterima.
 - b. Mengolah data perubahan pemilih ke dalam aplikasi “Sidalih”
 - c. Melakukan supervisi dan monitoring terkait data pemilih.
 - d. Mengikuti rapat koordinasi dengan KPU Provinsi terkait pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
 - e. Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi setempat.
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare
Pada Tanggal 15 Agustus 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PAREPARE

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

MUHAMMAD ASRUL AMIN

